



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suardi Alias Daddi Bin Surura
2. Tempat lahir : Balla Bulu Barat, Kab. Kep. Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balla Bullo Barat Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Suardi Alias Daddi Bin Surura tidak ditahan dalam tahanan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Alias Daddi Bin Surura bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardi Alias Daddi Bin Surura dengan pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN, dengan perintah Terdakwa langsung ditahan ;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suardi Alias Daddi Bin Surura pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat di Pantai Ballabulo Barat, Desa Bontojati, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, telah melakukan perbuatan yaitu melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap korban Anak Arjuna Saputra Alias Arjun Bin Jumali (umur 15 tahun, tanggal lahir 06 Juli 2005 berdasarkan fotopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.0223/042/istimewa/sly/cs/v/2012 tanggal 14 Mei 2012), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Suardi Alias Daddi Bin Surura menelpon korban Anak Arjuna Alias Arjun Bin Jumali sekitar pukul 12.30 wita dan mengatakan kepada korban Anak "kamu dimana" lalu korban Anak menjawab saya di Kampung Dodak bersama-sama dengan saksi Andi Yuskar menuju Benteng, namun saat itu terdakwa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh korban Anak dan saat itu terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak matikanmi hapemu, kemudian sekitar pukul 17.00 wita setelah terdakwa bermain sepak takraw bersama korban Anak dan saksi Andi Yuskar lalu terdakwa mengatakan kepada korban Anak "kamu bohongi saya tentang yang tadi sewaktu saya telpon kamu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamu bilang sedang dalam perjalanan dikampung dodak menuju ke benteng” kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak “kamu jangan banyak bicara disitu” dan korban Anak mengatakan saya tidak bohong, tiba-tiba terdakwa langsung memukul kepala korban Anak sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanannya, setelah itu korban Anak menangis kemudian pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Anak Arjuna Alias Arjun Bin Jumali mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum UPTD Puskesmas Benteng Jamea No. 445/379/Um/ XI/2020 Tanggal 28 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Bagian luar Tubuh:
  - Kepala : Tidak ditemukan perlukaan pada kepala
  - Dahi sisi tengah : Tidak ditemukan perlukaan pada dahi sisi tengah

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan perlukaan pada daerah kepala dan dahi sisi tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN BIN JUMALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan masalah pemukulan;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa, SUARDI ALIAS DADDI yang memukul Anak Saksi sendiri ;
  - Bahwa saat ini Anak Saksi berumur 15 tahun/tanggal lahir tahun 2005;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita di pantai Balla Bulu Barat, Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep Selayar;
- Bahwa Anak Saksi dipukul karena SUARDI ALIAS DADDI merasa dibohongi tidak percaya kalau Anak Saksi ke Benteng Jampea ;
- Bahwa Anak Saksi dipukul karena awalnya SUARDI menelpon Anak Saksi yang pada saat itu Anak Saksi sedang diperjalanan dari Balla Bulu menuju ke Benteng Jampea dan menanyakan kamu dimana ? , lalu Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Saksi dikampung Dodak menuju Benteng Jampea dan SUARDI ALIAS DADDI tidak percaya kepada Anak Saksi bahwasanya benar Anak Saksi sementara dalam perjalanan sambil mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Saksi tidak percaya karena barusan Anak Saksi liat kamu di kampung Balla Bulu Desa Bontojati dan sekarang kamu sementara di kampung Dodak ; Setelah sampai di Benteng Jampea dan sekitar pukul 16.30 wita Anak Saksi tiba kembali di kampung Balla Bulu , Desa Bontojati . Setelah sampai di kampung Balla Bulu Anak Saksi berboncengan dengan ANDI YUSKAR menuju rumah Anak Saksi untuk mengambil sepatu olahraga selanjutnya menuju pinggi pantai untuk bermain takraw bersama teman-teman yang lain dan juga main bersama SUARDI ALIAS DADDI ; Setelah selesai bermain takraw , SUARDI ALIAS DADDI mengatakan kepada Anak Saksi bahwa “ kamu membohongi Anak Saksi sewaktu Anak Saksi menelpon kamu, kamu bilang sedang berada dalam perjalanan di kampung Dodak menuju ke Benteng, lalu Anak Saksi mengatakan “ benar Anak Saksi betulan tadi sedang berada di kampung Dodak “ ; Setelah itu SUARDI ALIAS DADDI mengatakan “ kamu jangan banyak bicara di situ lalu Anak Saksi mengatakan Anak Saksi tidak bohong, kemudian SUARDI ALIAS DADDI langsung memukul pada kepala bagian atas dengan menggunakan kepalan / tinju tangan kanan sebanyak 4 kali , setelah Anak Saksi dipukul Anak Saksi mengatakan “ kenapa kamu pukuli Anak Saksi “ lalu SUARDI ALIAS DADDI mengatakan “ kamu patua-tua ( kamu mengejek-ejek Anak Saksi ) sehingga Anak Saksi pukuli kamu “ setelah itu Anak Saksi menangis karena sakit dan pulang kerumah Anak Saksi ;
- Bahwa Pada saat dipukul Anak Saksi tidak melawan ;
- Bahwa Yang dipukul adalah kepala bagian atas dengan menggunakan kepalan / tinju tangan kanan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Anak Saksi tidak mengalami luka hanya benjol / bengkak dan 3 (tiga) hari baru sembuh;
- Bahwa Sebelumnya Anak Saksi tidak pernah berselisih paham dengan SUARDI ALIAS DADDI ;
- Bahwa Sebelum Anak Saksi dipukul SUARDI ALIAS DADDI menanyakan kepada Anak Saksi “ kamu dimana “ lalu Anak Saksi bilang di Dodak menuju ke Benteng tetapi SUARDI ALIAS DADDI tidak percaya apa yang Anak Saksi katakan dan mengatakan kepada Anak Saksi “ kamu patua-tua (kamu mengejek-ejek Saya) “ sehingga Saya pukul kamu ;
- Bahwa Yang dipukul hanya bagian kepala saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Saksi sering mengata-ngatai Terdakwa dengan perkataan Tai laso ;
- Bahwa Terdakwa memukul hanya satu kali ;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. JUMA ALI BIN KATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polisi dan apa yang telah diperiksa adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan masalah pemukulan terhadap anak Saksi yaitu ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita di pantai Balla Bulu Barat, Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep Selayar ;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan adalah SUARDI ALIAS DADDI ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa Yang menyampaikan bahwa SUARDI ALIAS DADDI yang melakukan pemukulan terhadap ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN adalah anak Saksi sendiri (ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN) ;
- Bahwa Pernah keluarga SUARDI ALIAS DADDI datang kerumah Saksi meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut tetapi belum ada Surat Perdamaian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN dipukul ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut penyampaian anak Saksi ( ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN ) dipukul dengan cara ditinju kepalanya ;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut anak Saksi merasakan sakit akibat pukulan tersebut dan sempat dibawa ke Puskesmas Benteng Jamea ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi dan apa yang telah diperiksa adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan masalah pemukulan terhadap anak Terdakwa yaitu ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita di pantai Balla Bulu Barat, Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep Selayar ;
- Bahwa Terdakwa memukul ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN karena pada saat itu Terdakwa telpon katanya ada di Dodak pada hal Terdakwa tidak percaya bahwa sudah sampai di Dodak karena sekitar kurang lebih 5 menit Terdakwa lihat dan Terdakwa telpon katanya sudah sampai di Dodak sehingga Terdakwa tidak percaya begitu cepat sampai di Dodak, karena Terdakwa merasa di bohongi, patua-tua (di ejek-ejek) dan merasa menjengkelkan dan Terdakwa juga dikata-katai tailaso ;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul adalah dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan dikepal dan memukul pada bagian kepala sebelah kanan atas telinga ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN hanya karena jengkel dan patua-tua (di ejek-ejek) Terdakwa sehingga Terdakwa pukul ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN, posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri sementara ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN dalam keadaan duduk didepan Terdakwa (berhadapan) dengan jarak sekitar 1 meter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita di pantai Balla Bulu Barat, Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep Selayar terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN BIN JUMALI ;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berumur 15 tahun/tanggal lahir tahun 2005;
- Bahwa Yang dipukul adalah kepala bagian atas dengan menggunakan kepala / tinju tangan kanan;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Anak Saksi tidak mengalami luka hanya benjol / bengkak dan 3 (tiga) hari baru sembuh;
- Bahwa Pernah keluarga SUARDI ALIAS DADDI datang kerumah Saksi meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut tetapi belum ada Surat Perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setiap Orang maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUARDI ALIAS DADDI BIN SURURA dengan Identitas sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUARDI ALIAS DADDI BIN SURURA dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "*Setiap Orang*", telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang bahwa, tentang unsur ini adalah unsur alternatif antara menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan, sehingga majelis hakim sebagaimana fakta-fakta persidangan akan memilih salah satu atau lebih dalam unsur ini yang sesuai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" adalah sebagaimana tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan", sehingga perbuatan yang dilakukan adalah harus selesai dan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah sebagaimana tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak Saksi Korban, ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN BIN JUMALI, memberikan kesaksian bahwa Anak Saksi Korban berumur 15 tahun karena dilahirkan pada tahun 2005;

Menimbang bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita di pantai Balla Bulu Barat, Desa Bontojati Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep Selayar terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, ARJUNA SAPUTRA ALIAS ARJUN BIN JUMALI;

Menimbang bahwa yang dipukul adalah kepala bagian atas dengan menggunakan kepalan / tinju tangan kanan dan akibat pemukulan tersebut Anak Saksi tidak mengalami luka hanya benjol / bengkak dan 3 (tiga) hari baru sembuh;

Menimbang oleh karena pertimbangan hukum diatas maka Majelis hakim memilih kualifikasi delik terhadap unsur kedua **"melakukan Kekerasan terhadap Anak"** serta bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan, maka mengenai barang tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Anak Korban menderita sakit selama 3 hari yang mengganggu aktifitas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Alias Daddi Bin Surura, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., As'ad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah